



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 71 /UN26/KP/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU  
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses pelayanan terhadap pemustaka telah sesuai dengan Standar Mutu dan aturan yang ditetapkan;  
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pelayanan terhadap pemustaka dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di UPT Perpustakaan Universitas Lampung;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

**KESATU :** Mengangkat Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

**1. Penanggung Jawab :**

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020.

**2. Ketua Tim Auditor**

- a. Menentukan jadwal Kegiatan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020;
- b. Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
- c. Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
- d. Melakukan koordinasi dengan anggota pelaksana Kegiatan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020;
- e. Memastikan Kegiatan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 berjalan sesuai dengan jadwal dan acara yang telah ditentukan;
- f. Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara;
- g. Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit;
- h. Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit;
- i. Melakukan evaluasi setelah selesai Kegiatan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020.



### 3. Tim Auditor :

- a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
- b. Meneliti kelengkapan data audit;
- c. Membuat Kertas Kerja Audit terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor;
- d. Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir
- e. Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit.

KETIGA : Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 03 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 71 /UN26/KP/2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU UPT  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Tim Penjaminan Mutu UPT Perpustakaan  
Universitas Lampung Tahun 2020.

| No | Nama                        | Gol.  | Jabatan         |
|----|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1  | Dr. Eng. Mardiana, S.T.M.T. | III.d | Penanggungjawab |
| 2  | Karjoso, S.Sos.             | IV/b  | Ketua           |
| 3  | Rosalia Astari, S.E.        | -     | Sekretaris      |
| 4  | Reta Surya, S.P.            | III.c | Anggota         |
| 5  | Endah Kurniasari, S.I.Kom.  | III.b | Anggota         |
| 6  | Nurhidayah, S.Sos.          | III/a | Anggota         |
| 7  | Farid Hambali, P., A.Md.    | -     | Anggota         |

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002